



PUTUSAN
Nomor 903/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3220/PJ/2016, tanggal 9 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION, CO., LTD, beralamat di Jalan KH Mas Mansyur Kavling 126, Gedung Menara Batavia, Lantai 28, S.2801, Jakarta 10220, dan alamat korespondensi d/a Citas Konsultan Global (CITASCO), Jalan Ciputat Raya Nomor 28C, Kebayoran Lama, Jakarta 12240, yang diwakili oleh Seo Jeong Ho, jabatan *Chief Representative*;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-71693/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding untuk dibatalkan seluruhnya terhadap koreksi positif PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 903/B/PK/Pjk/2022



sebesar Rp578.641.228,00 untuk Masa Pajak Maret 2009. Dengan demikian, maka perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2009 adalah sebagai berikut:

- Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp	57.864.122.898,00
- PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang (3%)	Rp	1.735.923.687,00
- Kredit Pajak sesuai bukti potong	Rp	<u>1.735.923.687,00</u>
- Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0,00
- Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (2)		
- UU KUP	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-71693/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1726/WPJ.07/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00032/240/09/053/14 tanggal 28 Maret 2014 Masa Pajak Maret 2009 atas nama : BUT Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd, NPWP: 01.001.968.5-053.000 alamat : Gedung Menara Batavia Lantai 28, S.2801, Jalan KH Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta-10220, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp	57.864.122.898,00
PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang (3%)	Rp	1.735.923.687,00
Kredit Pajak	Rp	<u>1.735.923.687,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 September 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 September 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-71693/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 71693/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 16 Juni 2016, untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan Mengadili Sendiri:
 - 3.1 Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1726/WPJ.07/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00032/240/09/053/14 tanggal 28 Maret 2014 Masa Pajak Maret 2009 atas nama: BUT Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd, NPWP: 01.001.968.5-053.000 alamat: Gedung Menara Batavia Lantai 28, S.2801, Jalan KH. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta-10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 903/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Agustus 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) terutang Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp578.641,228,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| - PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang menurut Terbanding (DPP x 4%) | Rp 2.314.564.915,00 |
| - PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang menurut Pemohon Banding (DPP x 3%) | Rp 1.735.923.687,00 |
| - Nilai sengketa | <hr/> Rp 578.641.228,00 |

yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/ Terbanding untuk Maret 2009 melakukan koreksi atas Tarif PPh Pasal 4 (2) atas penghasilan sebesar Rp578.641.228,00, karena penghasilan terdapat yang berasal dari pekerjaan konstruksi dikenakan tarif sebesar 4%, lebih tinggi 1% dari yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding, karena Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak mempunyai serifikasi kualifikasi dari LPJK;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat penghasilan sebagai objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp578.641.228,00 yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding atau apakah benar Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding belum mempunyai serifikasi kualifikasi dari LPJK, sehingga dikenakan tarif 4 %?;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 903/B/PK/Pjk/2022



Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah diterbitkan Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dengan diberikannya Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, yang bersangkutan termasuk dalam kategori Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang memiliki kualifikasi besar;
- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dan Usaha Jasa Konstruksi yang mengatur:
"Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b";
- Bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 menyatakan: "Yang dimaksud dengan Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b antara lain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar";
- Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding termasuk dalam kategori Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang memiliki kualifikasi besar, maka Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha



Jasa Konstruksi yang diberlakukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah sebesar 3% (tiga persen);

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Koreksi positif atas PPh Final Pasal 4 (2) yang Terutang sebesar Rp578.641.228,00 adalah tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga koreksi *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 903/B/PK/Pjk/2022